

**KETERLIBATAN AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
(STUDI DI DESA ADAT MARGA KECAMATAN MARGA KABUPATEN
TABANAN)**

I Wayan Joniarta

Universitas Pendidikan Nasional

Email Korespondensi: wayanjoniarta@undiknas.ac.id

ABSTRACT

Formulating traditional village policies is a noble thing as a guide at the implementation stage. Bali Province Regional Regulation (Perda) Number 4 of 2019 concerning traditional villages in Bali. Paying close attention to Perda Nomor 4 of 2019, since the management of the Prajuru Adat Marga for the 2021-2026 period has felt the need to formulate a policy. Research was carried out by means of interviews, observations of the policy formulation process, even over a long period of time. In the process of formulating Traditional Village policies, the involvement of actors, both individuals and institutions (official administrators of the Marga_ traditional village) as well as other actors such as Kerta Desa, Village Sabha and Yowana and other interested parties have attempted to oversee the process of formulating traditional village policies. The results of the formulation of the Marga traditional village policy for the Prajuru management period for the 2021-2026 period which were submitted to the traditional village lunge are: 1) Provisions regarding the road for carrying corpses to the grave, 2) Rules regarding coral kebembengan, 3) Rules regarding tukad gararungan, 4) Land issues belonging to a traditional village occupied by community members, 5) Problems regarding sources of income for traditional villages, 6) Provisions regarding the ogoh-ogoh parade one day before Nyepi Day, 7) Provisions regarding tamiu manners.

Keywords: Actor involvement, Policy formulation, Traditional villages.

ABSTRAK

Perumusan kebijakan desa adat merupakan suatu hal yang mulia sebagai pedoman pada tahap implementasinya. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Mencermati Perda Nomor 4 tahun 2019 tersebut, semenjak kepengurusan Prajuru Adat Marga periode 2021-2026 merasa perlu merumuskan kebijakan. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi terhadap proses perumusan kebijakan walaupun dalam waktu jangka panjang. Dalam proses perumusan kebijakan Desa Adat, keterlibatan aktor baik individu maupun lembaga (pengurus resmi desa adat Marga_) maupun aktor lainnya seperti Kerta Desa, Sabha Desa dan Yowana dan yang berkepentingan lainnya sudah berupaya mengawal proses perumusan kebijakan desa adat. Hasil perumusan kebijakan desa adat Marga periode kepengurusan Prajuru periode tahun 2021-2026 yang diajukan pada paruman desa adat yaitu: 1) Ketentuan tentang jalan penggotongan mayat menuju kuburan, 2) Aturan tentang karang kebembengan, 3) Aturan tentang tukad penggarungan, 4) Permasalahan tanah milik desa adat yang ditempati oleh warga masyarakat, 5) Permasalahan tentang sumber pendapatan desa adat, 6) Ketentuan tentang pengarak ogoh-ogoh satu hari sebelum Hari Raya Nyepi, 7) Ketentuan tentang krama tamiu.

Kata Kunci: : Keterlibatan aktor, Perumusan kebijakan, Desa adat.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

PENDAHULUAN

Di Bali yang menganut dualisme desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Desa Dinas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan seperti administrasi kependudukan, pengangguran, kesejahteraan keluarga, pendataan penduduk menurut pendidikan, pekerjaan, pelemagaan sistem keamanan lingkungan seperti Linmas, jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, dan sebagainya. Desa adat berkaitan dengan agama, adat isiadat. “Desa di Bali khususnya desa adat sering dipersepsikan sebagai sebuah lembaga non formal yang relatif demokratis dan otonom sehingga sama sekali merdeka dari kekuatan lain diluarnya” (Suacana, Jurnal Ilmu Politik: 2010:137-154).

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 termuat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1. 8 menyebutkan “Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Amanah Perda Nomor 4 tahun 2019 tersebut, desa adat di Bali dituntut memperhatikan dan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program kegiatan *Baga Parahyangan*, 2. Program kegiatan *Baga Pawongan*, 3. Program kegiatan *Baga Palemahan*. Untuk melaksanakan program tersebut maka diperlukan perumusan atau formulasi kebijakan.

Perumusan kebijakan mencakup pola tindakan yang memerlukan cukup banyak waktu dan berisi banyak keputusan. Demikian pula kebijakan merupakan pilihan dari beberapa alternatif. Oleh karena itu suatu pilihan atas beberapa alternatif tersebut didasari pertimbangan atas keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sebagai pendukung pernyataan di atas Anderson (dikutip Winarno, 2002:16) “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. R.S. Parker dan Thomas R. Dye, Edwards III dan Ira Sharkansky dan Carl Friedrich dikutip Mustari (2015: 8) bahwa “kebijakan publik, secara ringkas terbagi dalam tiga tahapan proses, yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan” Hal ini akan berkaitan dengan dampak dari kebijakan-kebijakan misalnya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan atas kebijakan tertentu. Demikian pula siapa aktor yang sepatutnya terlibat dalam perumusan kebijakan dan apa saja dampak kebijakan tertentu. Widodo (2006: 14) menyatakan “kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan”.

Lindblom (Winarno, 2002: 67) menyatakan “di dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses pembuatan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor yang resmi maupun aktor-aktor yang tidak resmi”. Oleh karena itu “pada praktik kebijakan publik antara lain mengembangkan mekanisme jaringan aktor (actor networks). Melalui mekanisme jaringan aktor telah tercipta jalur-jalur yang bersifat informal (second track), yang ternyata cukup bermakna dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecahkan” (Taufiqurakhman, 2014: 12). Siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan sebaiknya dipahami: peran apa yang dilakukan, werwenang yang dimiliki, hubungan antar aktor. Patut dipahami perumusan kebijakan merupakan proses yang rumit, namun bagaimanapun juga “pembentukan kebijakan merujuk pada aspek-aspek: bagaimana masalah-masalah publik menjadi perhatian para pembuat kebijakan, bagaimana profosal kebijakan dirumuskan untuk masalah-masalah khusus. Dan bagaimana profosal tersebut dipilih dari berbagai alternatif yang saling berkompetisi” (Anderson dalam Winarno, 2002: 70).

Kepemimpinan Bendesa Adat periode tahun 2021 – 2026, banyak masalah yang menuntut adanya sebuah pemecahan yang dilakukan demi melengkapi kebutuhan *baga parahyangan*, *baga pawongan* dan *baga palemahan*. Oleh karenanya perlu mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan tiga baga tersebut (isi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019). Penelitian ini akan mengkaji perumusan kebijakan dan bagaimana keterlibatan aktor - aktor desa adat di Desa Adat Marga.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

Bagaimanakah keterlibatan aktor dalam merumuskan kebijakan Desa Adat Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengikuti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan aktor yang dapat diamati. Adapun jenis sumber data yang digunakan sebagai berikut: 1. Data primer yaitu Aktor Desa Adat Marga yaitu Bendesa Adat, Klian Banjar, pengurus Sabha Desa, pengurus Kerta Desa dan aktor organisasi adat lainnya 2. Sementara data sekunder; yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019, buku-buku, laporan penelitian, jurnal, berita koran, sebagaimana telah dicantumkan pada daftar pustaka, Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya data yang telah terkumpul selanjutnya setiap unit yang obyek penelitian diuraikan sehingga menjadi informasi yang valid. Analisis seperti ini cenderung menggunakan “logika induktif, di mana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum” (Bungin, 2008:143). Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*concluding drawing/verivication*).

PEMBAHASAN

Desa Adat Marga

Pada konteks proses perumusan kebijakan Desa Adat Marga cenderung diawali dengan keinginan dan kebutuhan akan kemajuan, karena memenuhi tuntutan desa adat di Bali yang otonom. Desa Adat Marga dengan potensi wilayah dan hampir sebagian besar penduduknya merupakan milik Desa Dinas yaitu Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Akibat dari dualisme desa yaitu desa dinas dan desa adat, bila tidak pintar-pintar menyikapi bisa akan terjadi konflik perebutan potensi desa yang ada. Namun setelah dicermati bahwa desa adat mempunyai hak otonom yaitu urusan adat istiadat yang telah mengakar secara turun temurun. Desa Adat memiliki keunggulan dari desa dinas seperti: berhak atas *laba desa* (kepemilikan tanah desa) yang tak boleh dimiliki oleh desa dinas, yang dapat digunakan mendukung pendanaan adat istiadat. Selanjutnya mengembangkan potensi budaya yang ada di desa, terutama pelaksanaan upacara yadnya di pura *Tri Kahyangan*. Seperti dibebankan berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 bahwa desa adat di Bali wajib melaksanakan program *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan*, *Baga Palemahan*. Atas tuntutan tersebut Bendesa Adat Desa Adat Marga periode tahun 2021-2026 merasa terpancang dan terketuk hatinya agar Desa Adat Marga bisa maju, sehingga awal dikukuhkan sebagai Bendesa Adat Marga sudah mulai mengajak masyarakat dan para aktor untuk merumuskan kebijakan mengacu pada program pada tiga *baga* seperti telah disebutkan di atas.

Dilakukannya penggalian masalah untuk menemukan solusi kemajuan Desa Adat Marga. Diantaranya letak geografis Desa Adat Marga, pengelolaan potensi *laba desa* yang sangat minim. Pelayanan masyarakat yang tidak efektif, Infrastruktur (kantor desa) yang parah. Proses perumusan kebijakan Desa Adat sebagai sebuah wacana yang terbilang masih segar diperjuangkan, tercatat sejak tahun 2020 mulai digulirkan dengan disertai berbagai pertimbangan yang logis.

Berbagai permasalahan yang dialami: 1) rasa rendah diri dan malu pada saat berlangsungnya pengukuhan Bendesa Adat dan jajarannya tepatnyabulan September 2020, dimana wantilan sebagai tempat pengukuhan amat minim, penuh debu akibat lantainya masih tanah, berlubang-lubang. Wacana muncul bersamaan dengan acara Pengukuhan Bendesa adat Marga Kecamatan Marga terserbut dimana berbagai elemen masyarakat tergabung seperti Danramil serta pemuka-pemuka Desa Adat Marga membicarakan kondisi wantilan tersebut. 2) minimnya anggaran dalam pendanaan *ngaben massal* yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



sudah waktunya diselenggarakan awal 2021. 3) terjadinya bencana (tanah longsor di arel kuburan tahun 2021. 4) Infra struktur yang tidak memadai seperti jalan ke lokasi melasti (sebagai rangkaian Pengrupukan dan Nyepi) dan pengrarungan(pembuangan abu saat upacara ngaben), Kantor Desa Adat masih pinjam milik LPD, minimnya sumber pendapatan sehingga untuk membiayai operasional yang berpengaruh terhadap kegiatan adat istiadat, kondisi Pura terutama bangunan Bale Agung yang perlu direhab, permasalahan sampah dan pembersihan air sungai.

a) Sosialisasi

Digulirkan dengan sosialisasi masif oleh Prajuru Desa Adat Marga ke beberapa banjar yang ada di Desa Adat Marga, lalu bertepatan dengan adanya kunjungan aparat pemerintah Kabupaten dan Provinsi, melihat kondisi Desa Adat yang cenderung parah, memberikan janji pembangunan dengan mengajukan profosal. Berdasarkan pertimbangan dan persyaratan administratif dibentuklah sebuah tim khusus yang bertugas mengorganisir rencana Pembangunan yang memerlukan dana banyak. Dengan demikian terbentuklah Panitia Pembangunan yang secara substansi mewadahi dan mengakomodir aspirasi serta mengawal kelengkapan administrasi terhadap proses pengusulan profosal beberapa program pembangunan Tahun 2021-2026. Profosal tentang Pembangunan infra struktur dan lainnya merupakan tahun yang cukup menentukan langkah yang selanjutnya ditahun 2024 seperti dirangkai dengan kompromi dan lobi politik tingkatan lokal pada tahun 2024.

b) Agenda kebijakan (Setting)

Setelah melalui proses, agar menemukan satu kesatuan dalam berpandangan, Desa Adat Marga melahirkan agenda kebijakan yakni melegalitasnya persetujuan kebijakan desa adat atas dukungan masyarakat hingga lewat kompromi. Hal ini terbukti dari sikap dan dukungan juga dari aktor politik lokal yang memiliki hubungan dengan legislatif tidak ada sama sekali perdebatan panjang apalagi kompromi yang menggunakan money politik agar mempercepat proses perumusan kebijakan desa adat. Terjadinya pro dan kontra terhadap isu yang muncul diantaranya: 1) timbul keragu-raguan kalangan masyarakat tertentu atas keberhasilan pembangunan jalan *pengrarungan* dan *melasti*, pembuatan pertokoan desa adat, rehabilitasi Bale Agung, dan lain-lain, dimana sebagian besar pesimis karena alasan dana yang besar. 2) Terealisasinya program nasional yang berkaitan dengan penanganan sampah. 3) Peringatan beban terutama biaya *pengabenan*. 4) Pemberian kemudahan penggotongan mayat menuju kuburan. 5) Upaya mendapatkan sumber pendapatan desa adat untuk mendukung biaya operasional kegiatan adat dan upaya peningkatan insentif bagi *prajuru* desa adat. 6) dan lain-lain sewaktu-waktu muncul yang perlu dibuatkan kebijakan. Namun untuk memasifkan sebuah isu penting pengawalannya diklarifikasi oleh Bendesa Adat dan jajarannya, serta beberapa orang yang *konsern* terhadap Pembangunan dan kemajuan Desa Adat Marga.

c. Alternatif kebijakan

Dari masalah desa adat yang sudah berusaha didefinisikan dan aktor kebijakan sepakat untuk memuat masalah tersebut masuk agenda kebijakan dan pada tahapan ini bukannya tidak mungkin terjadi pertarungan kepentingan aktor yang menawarkan sesuatu lebih berdasarkan negosiasi dan kompromi kepentingan. Sebagai puncak perjuangan proses perumusan kebijakan desa adat Marga, bendesa adat Marga menjadikan isu kebijakan ini begitu sangat strategis. Sebagai bendesa adat Marga mencanangkan berbagai cara agar dilakukan, salah satunya dengan membangun kesepakatan dengan para sesepuh, pengurus Sabha Desa, pengurus Kerta Desa, dan tim Pembangunan desa adat Marga. Disamping itu langkah mitra politik tidak terabaikan dalam membuat proses kebijakan ini berlangsung dengan baik. Semuanya karena untuk kepentingan prasyarat *goalnya* kebijakan desa adat Marga.

d) Penetapan kebijakan

Tahapan yang ke empat ini sebagai akhir dari berbagai rangkaian yang dijelaskan di atas, sehingga mempunyai kekuatan bagi Bendesa Adat Marga untuk berkiprah dalam melangsungkan pengabdianya membangun desa adat Marga.

Aktor

a) Bendesa Adat Desa Adat Marga

Pucuk *Prajuru* (pengurus) desa adat yaitu bendesa adat dalam menginisiasi rumusan masalah dari masyarakat sangatlah besar. Hasil inisiasi dan menjembatani aspirasi masyarakat desa yang kemudian dibahas pada *paruman* (rapat) dengan kelompok terbatas di desa adat Marga. Sebagai aktor tentunya paham betul dengan kondisi desa, tugas yang diemban seperti menjadi penghubung aspirasi sekaligus. Kerja-kerja komunikasi melalui rapat-rapat dengan pengurus Sabha Desa, pengurus Kerta Desa dan Yowana dan tokoh masyarakat berhasil membangun sebuah sinergi kesadaran bahwa kebijakan desa adat Marga adalah demi kesejahteraan masyarakat bukan yang lain. Proses perumusan kebijakan desa adat mengutamakan prinsip transparansi untuk mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman yang cenderung terjadi. Melalui proses mengikutsertakan pihak yang dianggap kompeten cenderung melahirkan kemurnian sebuah keputusan karena lahir dari perbincangan yang sehat. Proses perumusan kebijakan desa adat merupakan hasil keputusan bersama berdasarkan atas kompromi. Sebuah kompromi yang berhasil menyatukan berbagai pandangan bahwa demi terrealisasinya kebijakan Desa Adat Marga. Berdasarkan pandangan bahwa pembangunan pada *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* yang belum maksimal sehingga diperlukan sebuah kebijakan yang selanjutnya di dorong ke tingkatan selanjutnya. Keputusan ini masih akan melewati proses yang panjang sehingga harus tetap dikawal dan disempurnakan. Pada intinya masa kepengurusan Bendesa Adat Marga periode tahun 2021-2026, ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani, yang berhubungan dengan *Parahyangan*, *Pawongan* dan *palemahan*. Berdasarkan hal tersebut Bendesa Adat mengajak tokoh dan semua lapisan masyarakat untuk ikut serta memberikan masukan dan dukungan dalam menggali permasalahan. Sehingga dengan ditemukan permasalahan yang sesungguhnya akan segera dilakukan antisipasi melalui perumusan masalah, pada langkah selanjutnya cenderung memudahkan aktivitas karena sudah ada alur yang pasti,

b. Pengurus Kerta Desa

Kerta Desa Adat merupakan lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat. Keterlibatan Lembaga ini dalam memberikan dukungan pada wacana perumusan kebijakan desa adat Marga memberikan beberapa keuntungan strategis. Dengan posisi lembaga strategis di Desa Adat Marga peran mereka sangat banyak membantu. Penjelasan mereka tentang beberapa rasionalisasi pentingnya perumusan kebijakan desa akan bisa lebih maju karena pembangunan menjadi terfokus, berhasil meyakinkan banyak pihak untuk setuju pada kebijakan yang diputuskan. Dukungan pada kebijakan yang dirumuskan ini juga dilakukan dengan melengkapi beberapa persyaratan administrasi, mengumpulkan beberapa Klian Banjar Adat dan tokoh masyarakat untuk menyamakan persepsi. Langkah ini sangat baik agar ada kekompakan dalam memperlancar proses perumusan kebijakan. Kerta Desa berwenang untuk melakukan komunikasi dan lobi tatkala terjadi perkara yang cenderung menimbulkan pro dan kontra desa adat. Seperti contoh kasus terjadi: 1) "larangan menggotong mayat melintasi jalan tertentu yang berimpitan dengan tempat suci (Pura Puseh dan Desa)". Wacana ini telah sampai di *paruman* dan dibahas bulan Januari tahun 2021. 2) Permasalahan *karang kebembengan* (suatu pekarangan/tempat tinggal) yang tidak ada akses jalan. 3) Permasalahan tanah (pekarangan) milik desa adat namun secara turun temurun ditempati warga masyarakat desa. 4) Mempersatukan kelompok tertentu untuk bergabung dengan desa adat. 5) Krama tamiu, mereka yang berkeyakinan selain agama Hindu. Pada konteks semacam ini Kerta Desa wajib berkontribusi dalam merumuskan kebijakan desa adat untuk mengantisipasi permasalahan yang cenderung kurang menguntungkan warga desanya sendiri.

c. Pengurus Sabha Desa

Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat.

Kontribusi pengurus Sabha Desa dalam memberikan dukungan positif pada wacana perumusan kebijakan desa adat memberikan beberapa keuntungan strategis. Dengan posisi yang strategis di desa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



adat peran mereka sangat banyak membantu. Penjelasan mereka tentang beberapa rasionalisasi pentingnya perumusan kebijakan akan bisa lebih maju karena pembangunan menjadi terfokus, berhasil meyakinkan banyak pihak untuk setuju pada kebijakan desa adat. Dukungan pada kebijakan yang terumuskan ini juga dilakukan dengan mengumpulkan para Klian Banjar Adat, dan tokoh masyarakat untuk menyamakan persepsi. Langkah ini bermanfaat agar ada kekompakan yang tentunya akan semakin memperlancar usulan. Dukungan moral akan semakin memperkuat perjuangan pengurus Desa Adat karena disokong penuh oleh pengurus Sabha Desa. Seperti contoh: 1) Desa Adat Marga belum mempunyai tempat pengurusan (membuang abu mayat), sehingga membuangnya ke desa adat lain yang cukup jauh dari desa Marga. 2) Sumber pendapatan yang terbatas yang berdampak bagi pembiayaan aktivitas adat istiadat. Wacana ini telah sampai di *paruman* dan dibahas awal tahun 2021. Pada konteks semacam ini Sabha Desa terlibat pada merumuskan kebijakan desa adat untuk mengantisipasi permasalahan yang cenderung memberatkan kurang menguntungkan warga desanya sendiri.

d. Paiketan Yowana

Yowana Desa Adat yang selanjutnya disebut Yowana, adalah organisasi pemuda-pemuda di Desa Adat Marga. adalah sebuah kelompok kepentingan yang terdiri dari para aktor muda. Kelompok ini memiliki kekuatan utama dalam mensukseskan perumusan masalah dengan fungsi kontrol, wewenang mereka cukup besar. Yowana berkewajiban untuk melakukan komunikasi dan lobi pada saat paruman desa adat. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat. Dalam hal yang sifatnya prinsip Yowana memiliki harapan besar tatkala menyangkut program rutinitasnya, seperti dalam rangka menyambut hari raya Pengrupukan dan Nyepi. Tuntutan mereka agar upacara Hari Raya Hindu Bali ini mendapat prioritas untuk dibuatkan kebijakannya, seperti rute arak ogoh – ogoh, tinggi dan ukuran ogoh – ogoh, jumlah peserta arak ogoh – ogoh, dan lain-lainnya. Keberhasilan meyakinkan Prajuru Desa Adat untuk memberikan rekomendasi kelayakan kebijakan patut mendapatkan apresiasi. Wacana ini telah sampai di *paruman* dan dibahas bulan Maret tahun 2022. Dipusat inilah perjuangan sesungguhnya, yowana harus mampu memaksimalkan peluang yang ada dengan mengintensifkan komunikasi dengan *prajuru* adat. Untuk menuntaskan proses perumusan kebijakan harus dilakukan secara murni tanpa tekanan politis. Disinilah kematangan dan kedewasaan menentukan sikap bisa segera terealisasi. Kemudian hal penting lainnya adalah komunikasi dikalangan yowana yakni bagaimana yowana mampu memaksimalkan komunikasi terkait penyebaran informasi-informasi tentang perkembangan kebijakan Desa Adat Marga. Dapat dipastikan bahwa kebijakan tidak akan bisa berjalan sesuai yang telah dirumuskan ketika salah-satu elemen penting tidak mampu berkomunikasi dengan masif yang nantinya cenderung menimbulkan pro dan kontra terhadap kebijakan yang telah diputuskan.

e.. Paruman Desa Adat

Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di desa adat. Semua kiprah aktor yang diuraikan di atas sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dalam perumusan kebijakan desa adat. Beberapa permasalahan desa adat Marga khusus dalam kepengurusan *prajuru* periode tahun 2021-2026 selalu mengupayakan diputuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aspek parahyangan, palemahan dan pawongan. Keputusan final merupakan kebijakan desa adat berada pada Paruman Desa Adat.

Keterlibatan aktor

Keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan desa adat merupakan penentu diputuskan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan pada *paruman* desa adat. Aktor kebijakan pada konteks ini adalah orang, baik sebagai *prajuru* desa adat (Bendesa Adat dan jajarannya) maupun kelompok yang tergabung dalam Lembaga desa adat seperti *Kerta Desa*, *Sabha Desa*, organisasi pemuda-pemuda dengan sebutan *Yowana*) dan *klian banjar*. Mereka yang proaktif dan aktif dalam interaksi dan berkontribusi di dalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



perumusan kebijakan desa adat. Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung di lapangan dapat ditemukan kesesuaian keterlibatan aktor dimana aktor proaktif dan aktif mengawal perumusan kebijakan desa adat. Dari berbagai dinamika dan perjalanannya ini mampu menerobos dalam menawarkan ide pokok kepada *paruman* desa adat (lembaga pengambil keputusan tertinggi) di desa adat Marga. *Paruman* berwenang mengeluarkan keputusan-keputusan dalam hal ini kebijakan desa adat. Walaupun tidak bisa dipungkiri kebijakan yang dihasilkan melalui proses debat, konflik dan kompromi. Lahirnya kebijakan desa adat tidak hanya melihat dari sisi isi atas keputusan kebijakan yang diambil karena muatan aktor yang berperan aktif telah mencoba menyelesaikan dan mengawal keputusan final mengalami tarik ulur ditingkat desa.

Seperti contoh kasus yang lama tidak bisa dipecahkan: mempersatukan kelompok tertentu yang menolak menjadi warga desa adat Marga (secara teritorial mereka bertempat tinggal di wilayah desa adat Marga), larangan menggotong mayat di jalan yang berimpitan dengan tempat suci (pura), ketentuan bagi warga masyarakat yang menempati tanah milik desa adat, Ditingkat *paruman* desa adat membuat proses pengawalan kebijakan desa adat sedikit terhambat, hasil wawancara dengan orang yang tercatat sebagai anggota Kerta Desa, mengetahui secara pasti seluk beluk komunikasi kompromi di tataran aktor desa adat, malahan kasus ini sampai melibatkan pihak Camat Marga. Ibarat api dalam skam, kedua permasalahan di atas dapat diatasi melalui *paruman* desa adat pada awal tahun 2021. Permasalahan proses perumusan kebijakan desa adat Marga telah melakukan tugasnya dengan baik dalam mengawal dan memberikan solusi tentang kebijakan desa adat dari aksi demonstrasi kelompok tertentu. Kebijakan lain yang telah dirumuskan solusi tentang *pengrarungan* (tempat pembuangan abu mayat yang telah di *aben*). Prajuru desa adat mengadakan pendekatan dengan pemilik tanah (keluarga Pemangku Dalem) untuk diperbolehkan memanfaatkan miliknya dipakai jalan menuju Sungai Sungai, tentu dengan perjanjian yang rasional.

Selain itu agar desa adat mempunyai sumber pendapatan lain pihak *prajuru* juga berangan angan memanfaatkan areal pancoran Jepun dibangun pertokoan. Selanjutnya yang sering diperbincangkan di Masyarakat yaitu *krama ktamui* (mereka yang berkeyakinan lain) yang wajib mendapatkan keamanan dari desa adat, apa saja yang merupakan kewajiban bagi mereka. Segenap aktor telah melakukan sesuatu yang ideal terus menerus digencarkan dari beberapa tahun terakhir, walaupun ada pro dan kontra (dianggap wajar pada era demokrasi), namun bila dicermati semua kebijakan yang dirumuskan mengarah ke hal-hal yang sifatnya positif menuju desa adat yang aman dan sejahtera.

KESIMPULAN

Keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan desa adat diartikan sebagai proses partisipasi dalam mengawal lahirnya kebijakan desa adat. Mencermati alur skema proses perumusan kebijakan bukanlah mudah, berawal dari isu sampai pada tahapan keputusan keputusan dalam konteks ini berada pada ranah lembaga *paruman* desa adat yang memutuskan kebijakan desa adat. jika ditarik benang merahnya proses perumusan kebijakan desa adat Marga muncul karena isu – isu yang telah terpendam lama belum mendapat jalan keluarnya sehingga pro dan kontra terjadi dan mengakibatkan terjadinya keresahan yang berkepanjangan di masyarakat. Aktor desa adat berusaha mengawal sampai pada tingkatan *paruman* desa adat karena dorongan menjadikan desa adat yang terhindar dari konflik berkepanjangan dan mengarah pada masyarakat yang sejahtera. Hasil perumusan kebijakan desa adat Marga periode kepengurusan Prajuru periode tahun 2021-2026 yang sampai pada *paruman* desa adat yaitu: 1) Ketentuan tentang jalan penggotong mayat menuju kuburan, 2) Aturan tentang karang *kebembengan*, 3) Aturan tentang tukad *pengrarungan*, 4) Permasalahan tanah milik desa adat yang ditempati oleh warga masyarakat, 5) Permasalahan tentang sumber pendapatan desa adat, 6) Ketentuan tentang pengarakan ogoh-ogoh satu hari sebelum Hari Raya Nyepi, 7) Ketentun tentang krama tamui.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

REFERENSI

- Abdulah, Dkk, Tahap Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambilan Kebijakan
Jurnal Muara Pendidikan Vol. 7 No. 1 2022
- Mustari Nuryanti, Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi
Kebijakan Publik, 2015 Leutika Prio Yogyakarta
- Moleong, L.J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Madani, M. (2011). Kebijakan Publik, dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan. Ed I. Graha Ilmu, Yogyakarta. Didi Febriyandi/ JIAP Vol. 2 No. 2 (2016) 122-129
- Rosyadi & Tobirin, Perumusan Kebijakan Publik dalam Menggali Akar Kemiskinan, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 10, Nomor 2, Juli 2010: 114- 125
- Rizha Fhatma dan Zulkifli, Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, pada jurnal Administrasi Publik "PUBLIKA, Vol 2 No 2 Hal 162-181 (2016)
- Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta Bandung
- Suacana, I Wayan Gede, *Transformasi Otonomi Dalam Tata Pemerintahan Desa Mengwi Kabupaten Badung* (Jurnal Ilmu Politik edisi 21 2010, halaman 137-14), penerbit Kerjasama AIPI dengan Pustaka Pelajar
- Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, 2014 Penerbit: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers) Cetakan Pertama Tahun 2014
- Taufi, Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik AL-IJTIMA 'I-International Journal of Government and Social Science, P-ISSN: 2476-9029 Vol. 2, No. 2, April 2017
- Widodo, J. (2013). Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik). Malang: Bayu Media.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:

